



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kota Kendari, Selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual-Jualan, bertempat tinggal di Kota Kendari, Selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 11 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/xxxx tanggal 30 Januari 2014
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan PGRI selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Termohon di jalan PGRI sampai akhirnya berpisah, kemudian sekarang Pemohon tinggal di jalan Budi Utomo sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : anak pertama, Anak kedua, anak ketiga, dan Anak keempat.

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon.
 - b. Termohon suka berkata kasar dengan Pemohon.
 - c. Termohon sudah tidak pernah lagi saling menghiraukan sejak tahun 2011 sampai sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011, Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi, dan setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 24 Maret 2014, dan tanggal 07 April 2014.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 30 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Anak pertama, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja saksi, sedang Termohon saksi kenal, isteri Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai pisah tempat tinggal, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama anak 1, Anak 2, anak 3 dan Anak 3, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termoho.
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya hidup rukun dan bahagia, tapi sekarang tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih.
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena masalah ekonomi, yakni Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang batu, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya kalau sudah bertengkar Pemohon datang kepada saksi bercerita bahwa Pemohon sudah bertengkar lagi dengan Termohon.
 - Bahwa sekarang saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi sudah cukup berusaha untuk selalu mensehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai teman kerja saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxx, istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai pisah tempat tinggal, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sehingga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada awal menikah hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2011 sampai sekarang, disebabkan masalah ekonomi yakni Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang batu, dan Termohon sering berkata kasar kepada pemohon sekalipun di depan umum.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan ribut, Termohon memaki-maki Pemohon.
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di bangunan tempat kerja saksi bersama Pemohon.
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, dan tidak ada lagi komunikasi, bahkan Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi.
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan.

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon meskipun di depan umum, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin bin La Heri dan Hasrat bin Bone, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah membina rumah tangga dan hidup rukun bahagia, namun sejak tahun 2011, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang batu dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon meski di depan umum, dan selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi serta tidak pernah saling menghiraukan lagi, dan pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri, in casu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadia, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. , dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S. Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama kendari

PANITERA

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 8 dari 9 halaman



H. Syamsuddin T, S.Ag

Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)